



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 146 /KPTS/II/2020

TENTANG

**PENUNJUKAN ADVOKAT DHABI K. GUMAYRA, SH., MH,
MUHAMMAD FADLI, SH, MUHAMAD WIDAD, SH, RIZAL PRIHARU LUBIS, SH,
DAN ARISKA AISYAH AP, SH., MH SEBAGAI KUASA HUKUM GUBERNUR
SUMATERA SELATAN UNTUK MENYELESAIKAN BANDING ATAS PUTUSAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG ANTARA GUBERNUR
SUMATERA SELATAN MELAWAN SDR. SJAMSU RIZAL USMAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan salah satu amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 40/G/2019/PTUN-PLG tanggal 3 Februari 2020 antara Gubernur Sumatera Selatan melawan Sdr. Sjamsu Rizal Usman, gugatan Sdr. Sjamsu Rizal Usman dikabulkan untuk seluruhnya, oleh karena itu Gubernur Sumatera Selatan bermaksud melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan;
 - b. bahwa upaya hukum banding sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disikapi dengan menunjuk Advokat profesional sebagai Kuasa Hukum Gubernur Sumatera Selatan, dan Advokat Dhabhi K. Gumayra, SH., MH, Muhammad Fadli, SH, Muhamad Widad, SH, Rizal Priharu Lubis, SH dan Ariska Aisyah AP, SH., MH dianggap cakap untuk ditunjuk sebagai Kuasa Hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tentang Penunjukan Advokat Dhabhi K. Gumayra, SH., MH, Muhammad Fadli, SH, Muhamad Widad, SH, Rizal Priharu Lubis, SH dan Ariska Aisyah AP, SH., MH sebagai Kuasa Hukum Gubernur untuk Menyelesaikan Banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang antara Gubernur Sumatera Selatan melawan Sdr. Sjamsu Rizal Usman.

- KETIGA : Kepada Advokat Dhab K. Gumayra, SH., MH, Muhammad Fadli, SH, Muhamad Widad, SH, Rizal Priharu Lubis, SH dan Ariska Aisyah AP, SH., MH diberikan honorarium sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) termasuk pajak yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 Februari 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.